



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Paulus Sania Sirwatubun, S.H. advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis, di Jalan Jenderal Soeprato RT. 009/000 Kel. Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, email: lbh.gerimis@gmail.com, selanjutnya sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti dari para pihak;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 november 1999 yang tercatat oleh pengawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 212/22/XII/1999 Tanggal 24 November 1999;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman **ADIK KANDUNG (Sarifah Kelseul) Penggugat** yang beralamat di Kampung Kayu besi, RT. 12, kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, kabupaten Fakfak, selama kurang lebih 10 Tahun, kemudian pindah di rumah **Penggugat** dan **Tergugat** sejak tahun 2009 hingga sekarang;
3. Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - ANAK 1, perempuan lahir di Fakfak pada 22 Maret 2000
  - ANAK 2, perempuan lahir di Fafak pada 15 Juni 2009
4. Bahwa, dari awal pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa **Penggugat** seringkali melihat **Tergugat** dalam perjudian, dimana **Tergugat** sering bermain judi di area Pasar Tumburuni bahkan pernah ditegur oleh Penggugat *Kau ini kenapa suka main judi..?* namun **Tergugat** hanya memilih diam;
6. Bahwa pada tahun 2005 **Tergugat** tanpa sebab akibat **Tergugat** melakukan pemukulan kepada anak yang bernama **Hairunisa Nunlehu** dan pada saat itu orang tua dari **Penggugat** mendatangi **Penggugat** dan **Tergugat** dan menasehati keduanya namun pada saat itu **Tergugat** langsung mengambil **PARANG/Alat Tajam** dan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



melakukan pengancaman terhadap ayah Penggugat yang bernama **Abdul Kelseul**;

7. Bahwa **Tergugat** dalam setiap pertengkaran rumah tangga dengan **Penggugat** seringkali menggunakan alat tajam untuk mengancam **Penggugat**;

8. Bahwa sejak tahun 2010 **Tergugat** sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada **Penggugat** dan anak-anak dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat yang mana dalam menjalani kehidupan rumah tangga dibebankan seluruhnya kepada **Penggugat**.

9. **Tergugat** sering berbohong dan selalu menutupi tentang masalah penghasilan ketika **Tergugat** bekerja sebagai Tukang Ojek dimana pendapatan **Tergugat** tidak diberikan Kepada **Penggugat** tuntut digunakan dalam kehidupan Rumahtangga, Hal ini menjadi kekecewaan Penggugat dimana Kendaraan Roda Dua / Motor tersebut dibeli dengan menggunakan uang Pribadi **Penggugat** sebesar lima belas juta rupiah (Rp15.000.000,-) untuk menunjang pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Ojek namun tidak digunakan sebagaimana mestinya;

10. **Tergugat** pada 27 Desember 2016 melontarkan cacian dan makian kepada orangtua (ibu mertua) **Penggugat** karena **Tergugat** tidak terima kalau anak-anak **Penggugat** diajak menginap di rumah adik kandung **Penggugat**;

11. Dari rentetan persoalan yang ada **Penggugat** sudah tidak bisa bertahan dan merasa terancam sehingga memilih untuk meninggalkan rumah pribadinya dan tinggal di rumah Dinas **SD. INPRES KAYU MERAH**, hal ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2017 dan Mulai saat itu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah pisah rumah sampai dengan saat persidangan ini berlangsung;

12. Bahwa, **Penggugat** dengan **Tergugat** pernah diupayakan untuk berdamai oleh **Bapak Ahmad Pelu** akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan **Penggugat** dan **Tergugat**;

14. Bahwa, **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakkah cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Gugat Cerai kepada Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya( exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sugianto,S.Ag) tanggal 04 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pernikahan saudara dengan Penggugat dilaksanakan pada 24 November 1999 di yang dicatat di KUA Distrik Fakfak
- Bahwa Tergugat akan jawab dari satu persatu antara lain
- Bahwa Tergugat membantah angka nomor 2, karena setelah kami menikah tinggal di rumah kos-kosan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di jalan Nuri, bekas Kantor PPP selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah lagi di tanjung Wagom selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah lagi di rumah adik kandungnya Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa angka nomor 3 benar, tetapi, Tergugat minta supaya anak yang bernama Anak 2, diganti marganya menjadi menjadi Riskiawati Nunlehu;
- Bahwa angka nomor 4 tidak benar, karena selama tahun 2000 kami rukun-rukun saja, dan apabila kalau ada perselisihan didalam rumah tangga itu, hal yang biasa;
- Bahwa angka nomor 5 benar;
- Bahwa angka nomor 6 Tidak benar Tergugat mengancam orang tua Penggugat dengan parang, tetapi pada waktu itu Mobil di depan rumah kemudian orang tua Penggugat mengatakan bahwa ada Mobil itu, sehingga seakan-akan mereka usir Tergugat, kemudian Tergugat ambil parang untuk memotong tangan Tergugat dengan Tergugat katakan bahwa apabila Tergugat bersalah maka parang ini akan melukai Tergugat, jadi bukan mengancam orang tua Penggugat, kemudian masalah pukul anak memang Tergugat akui bahwa Tergugat memang pukul karena emosi;

*Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- Bahwa angka nomor 7 tidak benar dan setiap kami bertengkar Penggugat selalu panggil keluarganya datang, dan keluarganya melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Tergugat, seperti kamu tidak tahu diri, siapa yang kasih makan anak-anakmu di luar rumah;
- Bahwa angka Nomor 8 tidak benar karena setiap tergugat ada hasil, Tergugat tetap kasih kepada Penggugat, tetapi selalu Penggugat katakan tidak cukup, sedangkan nafkah bathin memang tidak ada karena setiap Tergugat mau masuk kamar Penggugat selalu kunci pintu dan melarang saksi masuk, sehingga nafkah bathin memang tidak di kasih sejak tahun 2010;
- Bahwa angka 9 tidak benar, karena Tergugat setiap kali pulang ojek hasilnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan sering Tergugat beli alat-alat dapur;
- Bahwa angka 10 tidak benar, karena sebaliknya ayah Penggugat yang menyuruh Penggugat dan Tergugat bercerai dan rumah Penggugat dan Tergugat harus di jual;
- Bahwa angka 11 benar, dan Penggugat pergi dari rumah mengangkut semua barang tanpa sepengetahuan Tergugat, dan masalah ini sempat Tergugat lapor ke Polisi dan di panggil Penggugat dan sudah dibuatkan pernyataan untuk kembali ke rumah tetapi sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa angka 12 benar, bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis Tanggal 18 Desember 2029 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6;
- Bahwa terhadap jawaban angka 7, Tergugat pada kenyataannya sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat setiap adanya pertengkaran dengan melakukan tindakan pengancaman dan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga, hal ini sangat membuat Penggugat merada terancam, kecewa dan trauma untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat;

- Bahwa terhadap jawaban angka 8, sejak Tahun 2010 Tergugat tidak bertanggungjawab sebagaimana seorang kepala rumah tangga yang dengan baik memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, dan apa yang dibantah oleh Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak benar pada kenyataannya;
- Bahwa terhadap jawaban angka 9, kenyataan yang dialami Penggugat adalah semenjak pembelian motor oleh Penggugat, Tergugat hanya menyetor dalam satu hari yang dengan rincian setoran Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama 7 hari yang diterima oleh Penggugat dan hari-hari selanjutnya tidak dilakukan lagi;
- Bahwa terhadap jawaban angka 10, pada kenyataannya Penggugat sering cacian dan makian "cukimai, Anjing, Anak Haram, dan ucapan yang tidak sewajarnya, cacian ini juga dialami oleh anak Hairunisa;
- Bahwa terhadap jawaban angka 11, Tergugat telah mengaku Penggugat telah pindah rumah;
- Bahwa terhadap jawaban angka 12, Tergugat telah mengakui upaya perdamaian;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena mersa sudah tidak ada kecocokan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203054207710001, tertanggal 01 Oktober 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan

*Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/22/XII/1999, tertanggal 15 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2);

#### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat adalah satu kampung dari Seram Bagian Timur, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang saksi kenal sejak sama-sama kerja sesmik di Bula ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2017;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dikarenakan bahwa Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat sendiri menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering main judi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya adalah Kredit Motor untuk ojek, namun Tergugat selama ojek tidak setor untuk kredit di Bank, sehingga Penggugat yang membayar kredit Motor di Bank, kemudian Motor sekarang sudah di tarik kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2017,
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang ada tinggal di Rumah Dinas SD Inpres Kaimera, sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa anak yang pertama sekarang tinggal dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa masalah yang lain yang pernah saksi dengan adalah bahwa ada cerita dari Bapak Abdul Kalseul bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun di dalam rumah tangga lagi, dan pernah pada tahun 2016 saksi dengan dari adik saksi sendiri yang bernama Muhammad Jafar bahwa dia pernah datang di rumah Ibu Sarifah adik kandungya Penggugat menceritakan bahwa Tergugat pernah mencaci maki orang tua Penggugat sehingga kami dari keluarga Penggugat tidak terima baik dan sudah bergerak untuk mencari Tergugat tetapi kami di larang oleh Bapak Abdul Kalseul.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Danaweria, RT.12,

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dengan mama tetapi kalau Bapaknya kalau panggil maka mereka ke Bapaknya juga;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat, di mana Penggugat tinggal Rumah Dinas SD Inpres Kaimera, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah atas kehendak diri sendiri karena Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak rasa nyaman lagi tinggal dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa yang membuat Penggugat keluar dari rumah adalah perkataan kata-kata kotor terhadap orang tua Penggugat yang di rekam oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat menghina orang tua Penggugat;
- - Bahwa Tergugat mengatakan bahwa orang tua tidak tahu diri dan mengatakan "cukimai" kepada orang tua Penggugat;

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- - Bahwa saksi tidak mendengar sendiri tetapi mendengar cerita langsung dari Penggugat kepada saksi;
- - Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelepon saksi sehingga saksi mengajak suami saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat mereka dan kami hanya melihat dari jauh saja tidak masuk kedalam;
- Bahwa kebutuhan kulilah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh saksi sebesar Rp10 juta;
- Bahwa saksi dengan dari ayah Penggugat kalau Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara sepupu kalau Tergugat suka bermain, ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga dan dari pihak keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk datang minta maaf di orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak datang minta maaf sehingga tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana dalam lampirannya Tanggal 27 April 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2000 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat seringkali melihat Tergugat dalam perjudian, dimana Tergugat sering bermain judi di area Pasar Tumburuni bahkan pernah ditegur oleh Penggugat namun Tergugat hanya memilih diam;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat tanpa sebab akibat Tergugat melakukan pemukulan kepada anak yang bernama Hairunisa Nunlehu;
- Bahwa Tergugat dalam setiap pertengkaran rumah tangga dengan Penggugat seringkali menggunakan alat tajam untuk mengancam Penggugat dan terhadap ayah Penggugat;

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat yang mana dalam menjalani kehidupan rumah tangga dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;
- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan selalu menutupi tentang masalah penghasilan ketika Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek dimana pendapatan Tergugat tidak diberikan Kepada Penggugat untuk digunakan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa angka nomor 1 gugatan Penggugat benar
- Bahwa Tergugat membantah angka nomor 2, karena setelah kami menikah tinggal di rumah kos-kosan selama 3(tiga) tahun, kemudian pindah di jalan Nuri, bekas Kantor PPP selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah lagi di tanjung Wagom selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah lagi di rumah adik kandungnya Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa angka nomor 3 benar, tetapi, saksi minta supaya anak yang bernama Riskiawati Kelseul, diganti marganya menjadi menjadi Riskiawati Nunlehu;
- Bahwa angka nomor 4 tidak benar, karena selama tahun 2000 kami rukun-rukun saja, dan apabila kalau ada perselisihan didalam rumah tangga itu, hal yang biasa;
- Bahwa angka nomor 5 benar;
- Bahwa angka nomor 6 tidak benar Tergugat mengancam orang tua Penggugat dengan parang, tetapi pada waktu itu Mobil di depan rumah kemudian orang tua Penggugat mengatakan bahwa ada Mobil itu, sehingga seakan-akan mereka usir saksi, kemudian saksi ambil parang untuk memotong tangan saksi dengan saksi katakan bahwa apabila saksi bersalah maka parang ini akan melukai saksi, jadi bukan

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



mengancam orang tua Penggugat, kemudian masalah pukul anak memang saksi akui bahwa saksi memang pukul karena emosi;

- Bahwa angka nomor 7 tidak benar dan setiap kami bertengkar Penggugat selalu panggil keluarganya datang, dan keluarganya melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Tergugat, seperti kamu tidak tahu diri, siapa yang kasih makan anak-anakmu di luar rumah;
- Bahwa angka Nomor 8 tidak benar karena setiap tergugat ada hasil, Tergugat tetap kasih kepada Penggugat, tetapi selalu Penggugat katakan tidak cukup, sedangkan nafkah bathin memang tidak ada karena setiap Tergugat mau masuk kamar Penggugat selalu kunci pintu dan melarang saksi masuk, sehingga nafkah bathin memang tidak di kasih sejak tahun 2010;
- Bahwa angka 9 tidak benar, karena Tergugat setiap kali pulang ojek hasilnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan sering Tergugat beli alat-alat dapur;
- Bahwa angka 10 tidak benar, karena sebaliknya ayah Penggugat yang menyuruh Penggugat dan Tergugat bercerai dan rumah Penggugat dan Tergugat harus di jual;
- Bahwa angka 11 benar, dan Penggugat pergi dari rumah mengangkut semua barang tanpa sepengetahuan Tergugat, dan masalah ini sempat Tergugat lapor ke Polisi dan di panggil Penggugat dan sudah dibuatkan pernyataan untuk kembali ke rumah tetapi sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa angka 12 benar, bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya kedua pihak saling mempertahankan gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, pada pokoknya tentang dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, Tergugat telah mengakuinya, namun oleh karena perkara a

*Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



quo adalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua pihak dibebani bukti dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan bahwa nama Penggugat telah sesuai dengan identitas yang telah disebutkan dalam surat gugatan dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka dalil gugatan Penggugat angka (1) telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 (saksi 1) dan SAKSI 2 (saksi 2), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan berasal dari pihak keluarga atau tetangga dekat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 Rbg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (2) meskipun dalam jawabannya terdapat bantahan Tergugat tentang tempat tinggal setelah menikah namun sebagian jawaban Tergugat telah membenarkannya, oleh karenanya harus dinyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (3) dalam jawabannya Tergugat telah mengakuinya bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK 1, perempuan lahir di Fakfak, 22 Maret 2000 dan ANAK 2, perempuan lahir di Fakfak, 15 Juni 2009, pengakuan mana telah sesuai dengan dalil Penggugat, maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga dalil Penggugat angka (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat sendiri menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering main judi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya adalah Kredit Motor untuk ojek, namun Tergugat selama ojek tidak setor untuk kredit di Bank, sehingga Penggugat yang membayar kredit Motor di Bank, kemudian Motor sekarang sudah di tarik kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2017,

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Rumah Dinas SD Inpres Kaimera, sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa anak yang pertama sekarang tinggal dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa masalah yang lain yang pernah saksi dengar adalah bahwa ada cerita dari Bapak Abdul Kalseul bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun di dalam rumah tangga lagi, dan pernah pada tahun 2016 saksi dengar dari adik saksi sendiri yang bernama Muhammad Jafar bahwa dia pernah datang di rumah Ibu Sarifah adik kandungya Penggugat menceritakan bahwa Tergugat pernah mencaci maki orang tua Penggugat sehingga kami dari keluarga Penggugat tidak terima baik dan sudah bergerak untuk mencari Tergugat tetapi kami di larang oleh Bapak Abdul Kalseul.

Menimbang, bahwa saksi 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dengan mama tetapi kalau Bapaknya kalau panggil maka mereka ke Bapaknya juga;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat di mana Penggugat tinggal Rumah Dinas SD Inpres Kaimera, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah atas kehendak diri sendiri karena Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak rasa nyaman lagi tinggal dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengancam Penggugat;

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- Bahwa yang membuat Penggugat keluar dari rumah adalah perkataan kata-kata kotor terhadap orang tua Penggugat yang di rekam oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa orang tua tidak tahu diri dan mengatakan "cukimai" kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri tetapi mendengar cerita langsung dari Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelepon saksi sehingga saksi mengajak suami saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat mereka dan kami hanya melihat dari jauh saja tidak masuk kedalam;
- Bahwa kebutuhan kulilah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh saksi sebesar Rp10 juta;
- Bahwa saksi dengan dari ayah Penggugat kalau Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara sepupu kalau Tergugat suka bermain, ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga dan dari pihak keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk datang minta maaf di orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak datang minta maaf sehingga tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tidak mengetahui sendiri tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan tentang penyebabnya saksi hanya mendengar pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi bahwa ia sering main judi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sedangkan penyebab yang lainnya hanya mendengar dari pihak lain. Namun saksi mengetahui sendiri bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, di mana Penggugat keluar dari

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



rumah dan tinggal di Rumah Dinas SD Inpres Kaimera, sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan anak yang pertama sekarang tinggal dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 dalam keterangannya mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran, di mana setelah ditelepon oleh Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan, lalu saksi bersama suami saksi mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, namun tentang penyebabnya saksi tidak mengetahui sendiri, saksi mendengar dari saudara sepupu kalau Tergugat sering bermain judi, dan yang diketahui saksi adalah biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang dibiayai oleh saksi, sedangkan tentang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, di mana Penggugat sekarang tinggal di rumah dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, bahwa keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut kedua pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, di mana bermula Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpengaruh kepada ekonomi keluarga. Perselisihan dan pertengkaran telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga berakibat hubungan keduanya mulai merenggang dan intensitasnya terjadi pada Tahun 2017 di mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dalam penyelesaian rumah tangganya, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT,

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



namun dalam keadaan suami istri yang sudah menunjukkan sikap *saling tidak memperdulikan lagi* dan meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak dapat rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 2 agar menisbatkan anak kepada marga Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak menyertakan alasan hukum, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Drs. Amar Hujantoro, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasir Maswatu, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2019/PA.Ff